



P U T U S A N
NOMOR : 179/ PID/ 2011/ PT.BTN.

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap :

**TASSEMBEDO MADI alias MADI bin
TASSEMBEDO USMAN ;**

Tempat Lahir :

Ouagadougou ;

Umur

/

Tanggal

Lahir

:

49 tahun / 31 Desember 1962 ;

Jenis Kelamin :

Laki - laki ;

Kebangsaan :

Burkinabe (Afrika Barat) ;

Tempat Tinggal :

**Jln. Secteur 24 Ouagadougou
Kadiogu BFA (Afrika Barat) / Jln.
H. Daud No. 37 Kp. Baru Rt. 02/03
Kel. Suka Bumi Selatan Kec. Kebon
Jeruk Jakarta Barat ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik , sejak tanggal 08 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 ;

Penuntut Umum, dialihkan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 ;

Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 179/PEN.PID/2011/PT.BTN. tanggal 16 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2011
No. Reg. Perkara : PDM-206/05/2011 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TASSEMBEDO MADI alias MADI bin TASSEMBEDO USMAN** baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm), saksi ACHMAD FERRY SUKARI bin NASAR (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR, saksi AMINUDIN alias UDIN, saksi DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU (terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah), MOHAMDED YAFA, RUDI alias CAKRE dan BETONG (belum tertangkap), antara bulan September 2010 s/d bulan Januari 2011, atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari di bulan September 2010 s/d bulan Januari 2011, bertempat di Gg. Masjid At Taqwa Rt. 04/05 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, bertempat di Gg. Masjid At Taqwa Rt. 04/05 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Agustus 2010, saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) dikenalkan oleh sdr. UDA saat berada di toko Grosir pakaian milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. UDA di tanah abang. Saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) dikenalkan sebagai pemilik dealer sepeda motor dengan sdr. Muhamed Yafa (belum tertangkap). Selanjutnya sdr. Muhamed Yafa meminta nomor handphone saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) , sehingga antara saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) dengan sdr. Muhamed Yafa sejak bulan Agustus 2010 s/d awal bulan Nopember 2010 sering berjual beli motor bekas ;

Sekitar awal bulan Nopember 2010, saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) berkenalan dengan saksi Doucoure Mahamadau alias Madu bin Sekou di depan Rumah Sakit Pelni Slipi Petamburan Jakarta Barat yang dikenalkan oleh sdr. Muhamed Yafa ;

Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011, saksi Erizal selaku Kepala Unit III Ranmor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Masjid At Taqwa Rt. 04/05 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang yakni dirumah saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) telah terjadi jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat - surat ;

Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 11.40 Wib, saksi Brigadir Bambang Novi.S, SH dan saksi Brigadir Hendra Kurniawan, SH melakukan pemeriksaan terhadap saksi Achmad Ferry Sukari bin Nasar (Alm) ketika mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Putih Silver No. Polisi B-3484 NEO tahun 2010 nomor rangka MH1JF8118AKO88918, nomor mesin JF81E1091624 atas nama JAMALUDIN alamat Jl. Perum Walet Regensi No. 21 Rt. 001/014 Kel. Sindan Kabupaten Tangerang, di Kp. Bulak Santri Karang Tengah Kota Tangerang yang menerima gadai dari sdr. RUDI alias CAKRE (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perantara saksi OBI DARWIS bin JASRIA. Setelah dilakukan pengecekan, No.Polisi B-3484 NEO tersebut terdaftar untuk sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dan bukan untuk sepeda motor Honda Vario sebagaimana yang dikendarai oleh saksi Achmad Ferry Sukari bin Nasar (Alm). Pada hari Kamis tanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 sekira pukul 13.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi OBI DARWIS bin JASRIA di daerah Gondrong Cipondoh Kota Tangerang ;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 23.50 Wib, dilakukan penangkapan terhadap saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR dirumah saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) di Gg. Masjid At Taqwa Rt.04/05 No. 36 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, dan diamankan 5 (lima) unit sepeda motor dengan perincian :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter New Z warna Hijau, No. rangka MH331B002AJ437827, No. Mesin 31B437905 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter New Z warna Hijau, No. rangka MH331B002AJ2344274, No. Mesin 31B344444 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega ZR DB warna Merah Marun, No. rangka MH35D9203BJ016688, No. Mesin 61091016728 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna Merah, No. rangka MH3280305AK324347, No. Mesin 282326447 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Hitam, No. rangka MH1J81139K437362, No. Mesin JB81432888 ;

Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 dilakukan penangkapan terhadap saksi AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA dipinggir jalan raya KS Tubun dekat Masjid An Nur Petamburan Jakarta Barat, dimana saksi AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA atas perintah saksi DOUCOURE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU sering menerima sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) beserta anak buahnya yakni saksi ACHMAD FERRY SUKARI bin NASAR (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR dan saksi OBI DARWIS bin JASRIA dan setiap kali mengantarkan sepeda motor kepada saksi AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA, ACHMAD FERRY SUKARI bin NASAR (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR dan saksi OBI DARWIS bin JASRIA mendapat imbalan dari saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh saksi DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU kemudian ditampung di gudang PT. BAHALAP TRADING yang beralamat di Jl. KS Tubun Petamburan No. 160 Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 sekitar pukul 15.00 Wib, anggota Resmob Polres Metro Tangerang mendatangi gudang PT. BAHALAP TRADING sekaligus menangkap Terdakwa TASSEMBEDO MADI alias MADI bin TASSEMBEDO USMAN sebagai pembeli sepeda motor yang saat itu berada di halaman gudang PT. BAHALAP TRADING ;

Bahwa Terdakwa Tassembedo Madi bin Tassembedo Usman menjadikan sebagai kebiasaan membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Doucure Mahamadau alias Madu sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 29 Desember 2010 sejumlah 31 (tiga puluh satu) unit sepeda motor dengan harga 39.300 US\$ dibayar secara kontan dan tanggal 30 Desember 2010 sejumlah 24 (dua puluh empat) unit sepeda motor dengan harga 36.000 US\$ dibayar secara kontan ;

Setelah selesai dibayar, maka sepeda motor-sepeda motor tersebut dilakukan pengepakan oleh saksi DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU untuk dikirim kepada terdakwa ke negara BURKINA FASSO (Afrika Barat) tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi STNK maupun BPKB melalui PT. BAHALAP TRADING INTERNATIONAL yang bergerak dalam bidang jasa perdagangan ekspor dan impor serta perdagangan besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Akta Nomor :10 tanggal 16 Januari 2001 Akta PT. BAHALAP TRADING INTERNATIONAL yang diterbitkan oleh Notaris Sugito Tedjamulja, SH, setidaknya tidaknya bukan bergerak dalam bidang Pengiriman Sepeda Motor ;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan untuk 1 (satu) unit sepeda motor sekitar sebesar 50 US\$ atau sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian di gudang PT. BAHALAP TRADING diamankan 27 (dua puluh tujuh) unit sepeda motor dengan perincian 20 unit merk Yamaha, 4 unit merk Honda dan 3 unit merk Suzuki, serta mengamankan 28 (dua puluh delapan) box / peti kayu, setiap box / peti berisi 2 (dua) unit motor sehingga berjumlah 56 (lima puluh enam) unit motor dalam keadaan terurai (pretelan) dan terdapat tulisan dalam 28 (dua puluh delapan) box / peti akan dikirim kepada Mr. TM B/FASSO, setidaknya tidaknya sama dengan inisial Terdakwa TASSEMBEDO MADI yang memiliki Pasport dari Negara BURKINA FASO (Afrika Barat) No.A1474409, dengan perincian 56 (lima puluh enam) unit sepeda motor tersebut sebagai berikut :

Jupiter Z dengan jumlah : 19 unit ;

Jupiter Z New dengan jumlah : 2 unit ;

Jupiter	MX	Kopling	dengan	jumlah
		:	22	unit ;

Jupiter	MX	manual	dengan	jumlah
		:	11	unit ;

Honda	jenis	CS	1	dengan	jumlah
		:	2	unit ;	

Sehingga seluruhnya berjumlah 83 (delapan puluh tiga) unit sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari jumlah 83 (delapan puluh tiga) unit sepeda motor tersebut diatas, 54 (lima puluh empat) unit sudah dijual oleh DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU kepada terdakwa TASSEMBEDO MADI, 23 (dua puluh tiga) unit milik sdr. Muhamed Yafa, 1 (satu) unit milik sdr. HAMA, 1 (satu) unit milik sdr. HASAN dan 3 (unit) milik DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU ;

Setelah dilakukan pengecekan di Samsat diketahui bahwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit sepeda motor ilegal dengan perincian 1 (satu) unit sepeda motor yang disita dari saksi Achmad Ferry Sukari plat no. Polisinya diperuntukan untuk sepeda motor Yamaha Mio warna putih, 5 (lima) unit sepeda motor dari saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm) hanya ada faktur, 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor yang diamankan dari gudang PT. BAHALAP TRADING tidak memiliki STNK dan BPKB dengan perincian 19 (sembilan belas) unit sepeda motor dalam keadaan berbentuk utuh dan 6 (enam) unit sepeda motor dalam keadaan terurai di dalam box / peti, sedangkan 58 (lima puluh delapan) unit motor dinyatakan legal ;

Dari 27 (dua puluh tujuh) unit sepeda motor yang masih utuh, terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor hasil penjualan terakhir saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm), yakni :

Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX B-6264- BYR No. Rangka MH32S0059K631499, No. Mesin 2S6631499 warna Biru tahun 2009 atas nama Julius Moreno alamat Pedongkelan Rt.10/13 Kapuk Jakarta Barat yang disangka digelapkan oleh sdr. HERMAN sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : 15/K/I/2011/SEK.PENJ, tanggal 06 Januari 2011 ;

Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z B-6667- SPF No. Rangka MH330c0028j223293, No. Mesin 30C223290 warna Merah Hitam tahun 2008 atas nama SITI ZUBAEDAH alamat Petukangan Utara Rt. 11/11 Jakarta Selatan, dan ;

Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Polisi tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka MH331B002AJ591694, No. Mesin 31b591784 ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 481 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TASSEMBEDO MADI alias MADI bin TASSEMBEDO USMAN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm), saksi ACHMAD FERRY SUKARI bin NASAR (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR, saksi AMINUDIN alias UDIN, saksi DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU (terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah), Mohamed Yafa, Rudi alias Cakre dan Betong (belum tertangkap) antara bulan September 2010 s/d bulan Januari 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September 2010 s/d bulan Januari 2011, bertempat di Gg. Masjid At Taqwa Rt. 04/05 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, bertempat di Gg. Masjid At Taqwa Rt. 04/05 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Agustus 2010, saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) dikenalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. UDA saat berada di toko Grosir pakaian milik sdr. UDA di tanah abang. Saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) dikenalkan sebagai pemilik dealer sepeda motor dengan sdr. Muhamed Yafa (belum tertangkap). Selanjutnya sdr. Muhamed Yafa meminta nomor handphone saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) , sehingga antara saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) dengan sdr. Muhamed Yafa sejak bulan Agustus 2010 s/d awal bulan Nopember 2010 sering berjual beli motor bekas ;

Sekitar awal bulan Nopember 2010, saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) berkenalan dengan saksi Doucoure Mahamadau alias Madu bin Sekou di depan Rumah Sakit Pelni Slipi Petamburan Jakarta Barat yang dikenalkan oleh sdr. Muhamed Yafa ;

Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011, saksi Erizal selaku Kepala Unit III Ranmor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Masjid At Taqwa Rt. 04/05 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang yakni di rumah saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) telah terjadi jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat ;

Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 11.40 Wib, saksi Brigadir Bambang Novi.S, SH dan saksi Brigadir Hendra Kurniawan,SH melakukan pemeriksaan terhadap saksi Achmad Ferry Sukari bin Nasar (Alm) ketika mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Putih Silver No. Polisi B-3484 NEO tahun 2010 nomor rangka MH1JF8118AKO88918, nomor mesin JF81E1091624 atas nama JAMALUDIN alamat Jl. Perum Walet Regensi No. 21 Rt. 001/014 Kel. Sindan Kabupaten Tangerang, di Kp. Bulak Santri Karang Tengah Kota Tangerang yang menerima gadai dari sdr. RUDI alias CAKRE (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perantara saksi OBI DARWIS bin JASRIA. Setelah dilakukan pengecekan, No.Polisi B-3484 NEO tersebut terdaftar untuk sepeda motor Yamaha Mio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih dan bukan untuk sepeda motor Honda Vario sebagaimana yang dikendarai oleh saksi Achmad Ferry Sukari bin Nasar (Alm). Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 13.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi OBI DARWIS bin JASRIA di daerah Gondrong Cipondoh Kota Tangerang ;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 23.50 Wib, dilakukan penangkapan terhadap saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR di rumah saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) di Gg. Masjid At Taqwa Rt.04/05 No. 36 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, dan diamankan 5 (lima) unit sepeda motor dengan perincian :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter New Z warna Hijau, No. rangka MH331B002AJ437827, No. Mesin 31B437905 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter New Z warna Hijau, No. rangka MH331B002AJ2344274, No. Mesin 31B344444 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega ZR DB warna Merah Marun, No. rangka MH35D9203BJ016688, No. Mesin 61091016728 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna Merah, No. rangka MH3280305AK324347, No. Mesin 282326447 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Hitam, No. rangka MH1J81139K437362, No. Mesin JB81432888 ;

Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 dilakukan penangkapan terhadap saksi AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA dipinggir jalan raya KS Tubun dekat Masjid An Nur Petamburan Jakarta Barat, dimana saksi AMINUDIN alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN bin DEDI KUSWARA atas perintah saksi DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU sering menerima sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) beserta anak buahnya yakni saksi ACHMAD FERRY SUKARI bin NASAR (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR dan saksi OBI DARWIS bin JASRIA dan setiap kali mengantarkan sepeda motor kepada saksi AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA, ACHMAD FERRY SUKARI bin NASAR (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR dan saksi OBI DARWIS bin JASRIA mendapat imbalan dari saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh saksi DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU kemudian ditampung di gudang PT. BAHALAP TRADING yang beralamat di Jl. KS Tubun Petamburan No. 160 Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 sekitar pukul 15.00 Wib, anggota Resmob Polres Metro Tangerang mendatangi gudang PT. BAHALAP TRADING sekaligus menangkap Terdakwa TASSEMBEDO MADI alias MADI bin TASSEMBEDO USMAN sebagai pembeli sepeda motor yang saat itu berada di halaman gudang PT. BAHALAP TRADING ;

Bahwa Terdakwa Tassembedo Madi bin Tassembedo Usman membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Doucoure Mahamadau alias Madu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 29 Desember 2010 sejumlah 31 (tiga puluh satu) unit sepeda motor dengan harga 39.300 US\$ dibayar secara kontan dan tanggal 30 Desember 2010 sejumlah 24 (dua puluh empat) unit sepeda motor dengan harga 36.000 US\$ dibayar secara kontan ;

Setelah selesai dibayar, maka sepeda motor - sepeda motor tersebut dilakukan pengepakan oleh saksi DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU untuk dikirim kepada terdakwa ke negara BURKINA FASSO (Afrika Barat) tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi STNK maupun BPKB melalui PT. BAHALAP TRADING INTERNATIONAL yang bergerak dalam bidang jasa perdagangan ekspor dan impor serta perdagangan besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Akta Nomor : 10 tanggal 16 Januari 2001 Akta PT. BAHALAP TRADING INTERNATIONAL yang diterbitkan oleh Notaris Sugito Tedjamulja, SH, setidaknya tidaknya bukan bergerak dalam bidang Pengiriman Sepeda Motor ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk 1 (satu) unit sepeda motor sekitar sebesar 50 US\$ atau sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian di gudang PT. BAHALAP TRADING diamankan 27 (dua puluh tujuh) unit sepeda motor dengan perincian 20 unit merk Yamaha, 4 unit merk Honda dan 3 unit merk Suzuki, serta mengamankan 28 (dua puluh delapan) box / peti kayu, setiap box / peti berisi 2 (dua) unit motor sehingga berjumlah 56 (lima puluh enam) unit motor dalam keadaan terurai (pretelan) dan terdapat tulisan dalam 28 (dua puluh delapan) box / peti akan dikirim kepada Mr. TM B/FASSO, setidaknya tidaknya sama dengan inisial terdakwa TASSEMBEDO MADI yang memiliki Pasport dari Negara BURKINA FASO (Afrika Barat) No.A1474409, dengan perincian 56 (lima puluh enam) unit sepeda motor tersebut sebagai berikut :

Jupiter Z dengan jumlah : 19 unit ;

Jupiter Z New dengan jumlah : 2 unit ;

Jupiter	MX	Kopling	dengan	jumlah
		:	22	unit ;

Jupiter	MX	manual	dengan	jumlah
		:	11	unit ;

Honda	jenis	CS	1	dengan	jumlah
		:		2	unit ;

Sehingga seluruhnya berjumlah 83 (delapan puluh tiga) unit sepeda motor ;

Dari jumlah 83 (delapan puluh tiga) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut diatas, 54 (lima puluh empat) unit sudah dijual oleh DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU kepada terdakwa TASSEMBEDO MADI, 23 (dua puluh tiga) unit milik sdr. Muhamed Yafa, 1 (satu) unit milik sdr. HAMA, 1 (satu) unit milik sdr. HASAN dan 3 (unit) milik DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU ;

Setelah dilakukan pengecekan di Samsat diketahui bahwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit sepeda motor ilegal dengan perincian 1 (satu) unit sepeda motor yang disita dari saksi Achmad Ferry Sukari plat no. Polisinya diperuntukan untuk sepeda motor Yamaha Mio warna putih, 5 (lima) unit sepeda motor dari saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm) hanya ada faktur, 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor yang diamankan dari gudang PT. BAHALAP TRADING tidak memiliki STNK dan BPKB dengan perincian 19 (sembilan belas) unit sepeda motor dalam keadaan berbentuk utuh dan 6 (enam) unit sepeda motor dalam keadaan terurai di dalam box / peti, sedangkan 58 (lima puluh delapan) unit motor dinyatakan legal ;

Dari 27 (dua puluh tujuh) unit sepeda motor yang masih utuh, terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor hasil penjualan terakhir saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm), yakni :

Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX B-6264- BYR No. Rangka MH32S0059K631499, No. Mesin 2S6631499 warna Biru tahun 2009 atas nama Julius Moreno alamat Pedongkelan Rt.10/13 Kapuk Jakarta Barat yang disangka digelapkan oleh sdr. HERMAN sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : 15/K/I/2011/SEK.PENJ, tanggal 06 Januari 2011 ;

Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z B-6667- SPF No. Rangka MH330c0028j223293, No. Mesin 30C223290 warna Merah Hitam tahun 2008 atas nama SITI ZUBAEDAH alamat Petukangan Utara Rt. 11/11 Jakarta Selatan, dan ;

Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Polisi tidak ada No. Rangka MH331B002AJ591694, No. Mesin 31b591784 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Turunan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang

tanggal 1 Agustus 2011 Nomor :
929/Pid.B/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Menerima Keberatan / Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum
Terdakwa;

Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas diri
Terdakwa batal demi hukum ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang
atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengembalikan
Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Surat
Pelimpahan perkara atas nama Terdakwa kepada
Kejaksaan Negeri Tangerang ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Akta Pernyataan Perlawanan yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa
pada tanggal 04 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum
telah menyatakan perlawanan terhadap Putusan Sela
Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 Agustus 2011
Nomor : 929/Pid.B/2011/PN.TNG. pernyataan perlawanan
mana telah diberitahukan secara patut dan saksama
kepada Terdakwa pada tanggal 14 September
2011 ;

Memori Perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 5 September 2011 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang
pada tanggal 12 September 2011 Memori Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2011 secara patut
dan saksama ; - - -

Kontra Memori Banding (Perlawanan) yang diajukan
Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 November 2011
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tangerang pada tanggal 17 November 2011, Kontra
Memori Banding (Perlawanan) mana telah diberitahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 November
2011 secara patut dan saksama ;

Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal
14 November 2011 Nomor : W29.U4/ 698/HN.01.10/ XI/2011
untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang 7 (tujuh)
hari kerja, terhitung mulai tanggal 15 November 2011
sampai dengan 23 November 2011 sebelum berkas dikirim
ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta
memenuhi syarat - syarat yang ditentukan
menurut Undang - Undang, oleh karena itu perlawanan
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori
Perlawanannya mengemukakan pada pokoknya sebagai
berikut :

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang merupakan
pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan alasan
hukum yang benar.

Bahwa Majelis Hakim telah menyamakan istilah turut serta
dengan bersama-sama melakukan tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TASSEMBEDO MADI alias MADI dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan pidana, bukan sebagai orang yang didakwa bersama – sama melakukan tindak pidana, sehingga tidak harus perbuatannya memenuhi semua unsur delik.

Bahwa keturut sertaan terdakwa sudah jelas tergambar dalam surat dakwaan Penuntut Umum halaman 3 yang untuk jelasnya di kutip kembali sebagai berikut :

''Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 dilakukan penangkapan terhadap saksi AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA dipinggir jalan raya KS Tubun dekat Masjid An Nur Petamburan Jakarta Barat, dimana saksi AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA atas perintah saksi DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU sering menerima sepeda motor tanpa dilengkapi surat – surat yang sah dari saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) beserta anak buahnya''.

Bahwa anak kalimat sering menerima sepeda motor tanpa dilengkapi surat – surat yang sah tersebut ternyata tidak ada dalam pertimbangan Majelis Hakim padahal anak kalimat sering merupakan gambaran adanya kesengajaan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, dan pada halaman 5 surat dakwaan Penuntut Umum sudah jelas tergambar uraian kebiasaan membeli sepeda motor hasil kejahatan yang untuk jelasnya dikutip kembali sebagai berikut :

''Bahwa terdakwa Tassembedo Madi bin Tassembedo Usman menjadikan sebagai kebiasaan membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Doucoure Mahamadau alias Madu sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya – tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 29 Desember 2010 sejumlah 31 (tiga puluh satu) unit sepeda motor dengan harga 39.300 US\$ dibayar secara kontan dan tanggal 30 Desember 2010 sejumlah 24 (dua puluh empat) unit sepeda motor dengan harga 36.000 US\$ dibayar secara kontan.''

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Hazewinkel – Suringa dalam hal ini tidak diperlukan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih. Cukup jika ada wederzijde begijpen saling memahami suatu pengetahuan untuk bekerja sama pada saat dilakukannya perbuatan itu harus sama atau tidak. Misalnya pasal 372 KUHP yang mengatur tentang delik penggelapan mensyaratkan kesengajaan harus diarahkan ke barang yang bersangkutan harus berada pada pelaku yang diperoleh bukan karena kejahatan. Kesengajaan demikian jelas tidak ada pada pelaku peserta yang tidak menguasai barang itu bukan karena kejahatan, sudah dianggap cukup jika ada mengambil bagian medeplegen itu (putusan (arrest) Hoge Raad di Nederland tanggal 21 Juni 1926, NJ 1926 P.955 W.11541). Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta 2010, halaman 500 menulis sebagai berikut :

''Para pelaku – peserta (medeplegers) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama – sama melakukan perbuatan – perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik''.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan mengingat pasal 156 ayat (3) KUHP Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menetapkan :

Menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan

Jaksa Penuntut Umum beralasan ;

Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang

Nomor : 449/Pid.B/2011/PN.TNG. tanggal 18 April 2011.

Memerintahkan untuk :

Melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TASSEMBEDO MADI

alias MADI bin TASSEMBEDO USMAN didalam persidangan

Pengadilan Negeri Tangerang ;

Memeriksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam pasal Primer 481 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsider pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

Bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sudah tepat dan benar memutus perkara Aquo ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang sudah tepat dan benar yang menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum sebagaimana pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, karena memang dakwaan tersebut dibuat secara ceroboh dan tidak jelas serta tidak cermat. Dimana Jaksa Penuntut Umum dalam seluruh uraian dakwaannya tidak satu kalimatpun menjelaskan atau menguraikan hubungan hukum atau kerjasama antara Terdakwa Tassemedo Madi (Klien) dengan Terdakwa lainnya yaitu : H. Ismail Marzuki bin H. Misan (alm), Achmad Ferry Sukari bin Nasar (alm), Suhartono alias Tono bin Marwan, Samsuri Iskandar bin Dani (alm), Subur bin Nasar, Aminudin alias Udin, Doucoure Mahamadou alias Madu, Mohamed Yafa, Rudi alias Cakre dan Betong (belum tertangkap) ;

Bahwa disamping tidak menjelaskan dan tidak menguraikan yang dapat menggambarkan adanya peristiwa hukum turut serta secara bersama – sama melakukan menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan atau secara bersama – sama membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Maka dengan tidak menguraikan atau menggambarkan peran turut serta Terdakwa dan kerjasama Terdakwa dengan seluruh Terdakwa lainnya, yang didakwa secara terpisah (splitsing) dan dijadikan saksi dalam perkara aquo, maka sudah sangat jelas dakwaan Jaksa menjadi kabur / tidak jelas ;

Bahwa kenapa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menguraikan hubungan hukum kerjasama antara Terdakwa H. Ismail Marzuki Dkk dengan Terdakwa Tassembedo Madi. Karena Terdakwa Tassembedo Madi baru pertama kali datang ke Indonesia dan baru 6 (enam) hari di Indonesia ditambah lagi Terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia dan juga tidak memahami bahasa Inggris. Adapun bahasa yang dipahami dan digunakan oleh Terdakwa Tassembedo Madi adalah bahasa France (Perancis) dan Terdakwa Tassembedo Madi tidak pernah kenal dengan para Terdakwa lainnya dan juga tidak ada hubungan hukum kerjasama atau transaksi berupa apapun dengan Terdakwa lainnya ; -----

Bahwa Terdakwa juga tidak ada hubungan hukum dengan barang bukti 5 unit sepeda motor yang disita dari rumah H. Ismail dan barang bukti 1 unit sepeda motor yang disita dari Achmad Ferry dan barang bukti 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor yang disita PT. BAHALAP TRADING milik Mohamed Yafa, dengan kata lain Terdakwa Tassembedo Madi tidak ada hubungan hukum dengan barang bukti berupa sepeda motor sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit yang dijadikan sebagai barang bukti untuk Terdakwa H. Ismail Dkk tersebut. Sedangkan barang bukti sebanyak 31 unit sepeda motor untuk barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. Ismail Dkk tersebut. Digunakan pula oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa Tassembledo Madi (Warga Negara Asing) dalam perkara aquo padahal Terdakwa tidak ada sangkut paut dan tidak tahu menahu dengan barang bukti motor – motor tersebut diatas. Karena sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa Tassembledo Madi adalah motor – motor yang sah dan legal, berasal dapat membeli dari 7 (tujuh) dealer yang bukan dapat membeli dari Terdakwa H. Ismail Dkk dan juga bukan membeli dari Saudara Tersangka Doucoure Mahamadou. Adapun 7 (tujuh) dealer adalah :

CV. Kurnia Motor (4 unit sepeda motor) ;
PT. AHM (Astra Honda Motor) (3 unit sepeda motor) ;
PT. Jaya Mandiri Gema Sejati (2 unit sepeda motor) ;
Dealer Fortuna Lestari Motor (9 unit sepeda motor) ;
PT. Agung Jaya Bersama (4 unit sepeda motor) ;
PT. Suzuki Indomobil Motor (1 unit sepeda motor) ;
Dealer Hengki Motor (31 unit motor)

Dengan total jumlah keseluruhannya sebanyak 54 (lima puluh empat) unit sepeda motor. Dan motor – motor milik Tassembledo Madi tersebut dititip pada gudang PT. Bahalap Trading International, bahwa Penyidik kepolisian mau menyita motor – motor milik Sdr. Doucoure Mahamadou yang juga titip pada gudang PT. Bahalap Trading sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor dan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor milik tersangka Saudara Mohamed Yafa, maka total keseluruhan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit sepeda motor yang diamankan oleh polisi dari PT. Bahalap Trading ;

Bahwa ternyata secara fakta hukum 54 (lima puluh empat) unit sepeda motor milik Tassembledo Madi yang dapat membeli dari 7 dealer tersebut, telah dikembalikan oleh Kapolres Tangerang kepada Terdakwa Tassembledo Madi ;



Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tidak bisa dan juga tidak mungkin dapat menguraikan dalam dakwaannya tentang hubungan hukum atau kerjasama antara Terdakwa Tassembedo Madi dengan para Terdakwa lainnya Saudara H. Ismail Dkk tersebut. Karena Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan para Terdakwa lainnya yang nama – namanya terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Tassembedo Madi tersebut ;

Dan juga Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menguraikan dalam dakwaannya tentang hubungan hukum antara Terdakwa Tassembedo Madi dengan barang bukti sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo. Karena barang bukti sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit sepeda motor yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah tidak ada hubungan hukum dengan Terdakwa Tassembedo Madi. Maka suatu hal yang mustahil Jaksa Penuntut Umum dapat menguraikan dalam dakwaannya hubungan hukum atau perbuatan secara bersama – sama antara Terdakwa Tassembedo Madi dengan Terdakwa H. Ismail Dkk tersebut. Karena motot – motor milik Tassembedo Madi 54 (lima puluh empat) unit dapat dibeli oleh Terdakwa Tassembedo Madi dari 7 (tujuh) dealer sebagaimana tersebut diatas dan bukan dapat membeli dari Terdakwa H. Ismail Dkk tersebut. Maka sudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum. Dengan pertimbangan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dengan jelas dan tidak tergambar peristiwa turut sertanya Terdakwa melakukan perbuatan pidana secara bersama – sama tersebut ;

Bahwa sebagai informasi untuk diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Saudara Doucoure Mahamadou yang didakwa secara terpisah dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ismail Dkk juga dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Sela No. 449/Pid.B/2011/PN.TNG. tertanggal 19 April 2011. Dan juga barang bukti berupa 4 (empat) unit sepeda motor milik Saudara Doucoure Mahamadau sudah dikembalikan oleh Kapolres Tangerang kepada Sdr. Doucoure Mahamadau ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru membuat Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang keliru atau tidak berdasarkan hukum yang benar dengan alasan bahwa Majelis Hakim menyamakan istilah turut serta dengan bersama – sama melakukan pidana. Maka Jaksa Penuntut Umum mengutip pendapat Prof.Mr.Dr.Lit.A.Z. Abidin dan Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta 2010 sebagai berikut :

”Para pelaku- peserta (medeplegers) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama – sama melakukan perbuatan – perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting terwujudnya delik”.

Sedangkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tercermin dan tidak menguraikan hubungan hukum dan peran masing – masing turut sertanya Terdakwa melakukan perbuatan pidana bersama – sama Terdakwa lainnya tersebut. Dan juga Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan dan menguraikan dalam dakwaan hubungan barang bukti sebanyak 31 unit sepeda motor dengan Terdakwa Tassembledo Madi, maka Penasehat Hukum Terdakwa sependapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang sudah tepat dan benar menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dilihat dari definisi pendapat Prof.Mr.Dr.Lit.A.Z.Abidin dan Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah tersebut diatas sudah jelas yang dimaksud Turut Serta melakukan perbuatan pidana adalah para pelaku peserta dua atau lebih orang bekerja secara sadar dan bersama – sama melakukan perbuatan – perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik. Maka dalil atau alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan “Turut serta melakukan perbuatan pidana tidak sama dengan bersama – sama melakukan tindak pidana”. Tersebut adalah dalil yang menyesatkan dan tidak jelas alias kontradiksi dengan definisi pendapat Ahli Hukum tersebut diatas. Maka alasan seperti ini sudah seharusnya dikesampingkan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum ternyata membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara sepotong – potong tidak membaca dan mengutip pertimbangan Majelis Hakim secara keseluruhan. Bahwa dapat dibaca dan dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim mulai dari halaman 45 sampai dengan 53 yang secara jelas dipertimbangan semuanya mulai dari peran pelaku peserta sampai pelaku bersama – sama (ex pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum membaca secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim mulai dari halaman 45 sampai dengan 53 tentunya Jaksa Penuntut Umum akan menyadari bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang sudah benar dan tepat. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sebagai pencari keadilan mohon berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

Menyatakan menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No : 929/ Pid.B/ 2011/PN.TNG tersebut ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, Eksepsi/Nota Keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dan salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum dan amar Putusan Sela Pengadilan Negeri tersebut, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa, Primair melanggar pasal 481 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri didalam pertimbangannya berpendapat pada pokoknya bahwa uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, karena selain uraian tindak pidana yang dilakukan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maupun uraian tentang jumlah barang bukti, dan ternyata juga penyebutan tempat tindak pidana dilakukan tidak jelas pula, bahkan tidak ternyata menyebutkan waktu perbuatan Terdakwa melakukannya, juga dari uraian dakwaan tersebut tidak ternyata satu kalimatpun dalam uraian dakwaan tentang adanya peran Terdakwa, baik sebagai pelaku, sebagai menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu perbuatan bersama – sama dengan H. Ismail Marzuki, dkk. ;

Menimbang, bahwa pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menentukan bahwa surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan meneliti apakah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata bahwa baik didalam dakwaan Primair maupun didalam dakwaan Subsidair, Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa menjadikan sebagai kebiasaan membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Doucoure Mahamadau alias Madu sebanyak 2 (dua) kali setidak – tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 29 Desember 2010 sejumlah 31 (tiga puluh satu) unit sepeda motor dengan harga 39.300 US\$ dibayar secara kontan dan tanggal 30 Desember 2010 sejumlah 24 (dua puluh empat) unit sepeda motor dengan harga 36.000 US\$ dibayar secara kontan, dan sepeda – sepeda motor yang dijual oleh Doucoure Mahamadau alias Madu kepada Terdakwa tersebut diterima dari saksi H. Ismail Marzuki tanpa dilengkapi surat – surat yang sah dimana sepeda – sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat – surat yang sah tersebut ditampung di gudang PT. Bahalap Trading yang beralamat di Jl. KS Tubun Petamburan No. 160 Jakarta Barat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah menyebutkan tentang waktu tindak pidana itu dilakukan yaitu Terdakwa menjadikan sebagai kebiasaan membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Doucoure Mahamadau alias Madu sebanyak 2 (dua) kali atau setidak – tidaknya lebih dari 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, yaitu pada tanggal 29 Desember 2010 dan tanggal 30 Desember 2010, dan Jaksa Penuntut Umum juga telah menyebutkan didalam dakwaannya tentang tempat tindak pidana itu dilakukan yaitu di gudang PT. Bahalap Trading yang pada saat itu Terdakwa sebagai pembeli sepeda – sepeda motor tersebut sedang berada di halaman gudang PT. Bahalap Trading saat ditangkap oleh anggota Resmob Polres Metro Tangerang ; - - - - -

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga telah diuraikan bahwa Terdakwa menjadikan sebagai kebiasaan membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Doucoure Mahamadau alias Madu, sedangkan sepeda – sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Doucoure Mahamadau alias Madu tersebut diterima oleh Doucoure Mahamadau alias Madu dari H. Ismail Marzuki bin H. Misan (alm) dimana sepeda – sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat – surat yang sah dari H. Ismail Marzuki bin H. Misan (alm), maka dari uraian tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah nyata Terdakwa turut serta atau bersama – sama dengan Doucoure Mahamadau alias Madu dengan anak buahnya serta H. Ismail Marzuki bin H. Misan (alm) telah dilakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa tidak ternyata satu kalimatpun dalam uraian dakwaan tentang adanya peran Terdakwa baik sebagai pelaku, sebagai menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan bersama – sama, adalah alasan yang tidak berdasar ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai jumlah sepeda motor yang merupakan barang bukti dalam perkara ini yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak jelas, sebenarnya sudah jelas diuraikan didalam surat dakwaan, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang teliti dalam membaca surat dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –
pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah
berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai
tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu
dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membeli sepeda –
sepeda motor tersebut di gudang PT. Bahalap Trading yang
beralamat di Jl. KS Tubun Petamburan No. 160 Jakarta
Barat, namun Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri bahwa Pengadilan Negeri Tangerang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –
pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa Eksepsi / Nota Keberatan dari Tim
Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding
atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan, oleh
karena itu harus
ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –
pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri
Tangerang tanggal 1 Agustus 2011 Nomor : 929/ Pid.B/
2011/PN.TNG. tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan
Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan
sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini akan ditangguhkan sampai putusan akhir ;

Memperhatikan pasal 156 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 Agustus 2011 Nomor : 929/Pid.B/2011/PN.TNG. yang dimintakan perlawanan tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak Eksepsi / Nota Keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa ;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa pokok perkara atas nama Terdakwa TASSEMBEDO MADI alias MADI bin TASSEMBEDO USMAN berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2011 No. Reg. Perkara : PDM-206/05/2011 dan selanjutnya memutus perkara tersebut ; -----

Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Demikianlah diputus kan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **SENIN**, tanggal **16 JANUARI 2012**, oleh kami
Drs. J. SABAN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten
sebagai Ketua Majelis, **H.SARIFUDIN,SH,MH.** dan **Hj.**
ELNAWISAH, SH,MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota,
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Banten tanggal 16 Desember 2011 Nomor :
179/PEN.PID/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari
dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim –
Hakim Anggota tersebut dan **MUJIZAT, SH,MH.** sebagai
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

TTD

TTD

H. SARIFUDIN, SH,MH.

Drs. J. SABAN, SH.

TTD

Hj. ELNAWISAH, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

TTD

MUJIZAT, SH,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)